



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 55/PID/2015/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MURSIDI bin DARMAWI;  
Tempat Lahir : Jaing Hulu (Kalimantan Selatan);  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Luk Batu RT. 01 No. 2 Kecamatan Haruwai  
Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Dipersidangan pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUHAMMAD RIZAL RAMBE, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong (POSBANKUM) Jalan A. Yani No. 16 (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 105/Pen.Pid/2015/PN.Trng. tanggal 18 Maret 2015 tentang penunjukkan Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 06 Desember 2014, Nomor : SP.Han/47/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 22 Desember 2014, Nomor : PRINT- 3061/Q.4.12/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 02 Pebruari 2015, Nomor : 10/Pen.Pid/2015/PN.Trg., sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 02 Maret 2015, Nomor : PRIN-563/Q.4.12/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 10 Maret 2015, Nomor : 105/Pen.Pid/2015/PN.Trg, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 17 Maret 2015, Nomor : 105/Pen.Pid/2015/PN.Trg., sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan Penetapan 27 Mei 2015 , Nomor : 214/Pen.Pid./2015/PT.SMR, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Tanggal 8 Juni 2015 berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d tanggal 2 Juli 2015 ;

Hal. 2 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 15 Juni 2015 berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 105./PID.B/2015/PN.Trng. tanggal 27 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal No. Reg. Perkara : PDM – 94./TNGGA/01/2015 Tertanggal 3 Maret 2015, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa MURSIDI bin DARMAWI bersama-sama dengan Saksi TAJUDDIN ALIAS UDIN BIN ANWAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAHMAN alias RAMBO alias M. NUR alias ANTO bin UNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MASLANI BIN ALI (DPO), Sdr. MUHAMAD SOPIANOR ALIAS UTUH ALIAS TUBRUK BIN YUSRAN (DPO), Sdr. SAHIDUL ALIAS ADUL BIN BUSRA (DPO), Sdr. JUNAI (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Workshop PT. CAS Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Hal. 3 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 saat Terdakwa bersama dengan Saksi Tajuddin Alias Udin Bin Anwar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkunjung kerumah Sdr. Supianur Alias Utuh bin Tubruk yang beralamat di Desa Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian di sela-sela obrolan tersebut Sdr. Supianur mengajak pergi ke Samarinda dengan kata-kata "mau ndak ke Samarinda ada jalur duit" kemudian Terdakwa bersama Saksi Tajuddin menyanggupinya lalu pada hari yang sama malam harinya datang Sdr. Saidul alias Adul kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama-sama Saksi Tajuddin, Sdr. Supianur dan Sdr. Saidul pergi menuju rumah Sdr. Maslani (DPO) di Samarinda Kalimantan Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1096-NKP dan tiba pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 wita setelah tiba dirumah Sdr. Maslani datang Saksi Rahman alias Rambo yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Maslani untuk datang kerumahnya setelah sampai di rumah kemudian Sdr. Maslani berbicara kepada Saksi Rahman "mereka sudah 4 (empat hari) jalan-jalan tidak dapat apa-apa, kita kerja yang disana (muara badak) coba kamu periksa dulu disana apa masih ada atau tidak" kemudian setelah mendengar omongan Sdr. Maslani kemudian Saksi Rahman mengajak Saksi Mursidi dan Sdr. Saidul untuk pergi menuju Workshop PT. CAS Desa Badak Mekar Kecamatan Muara badak meninjau sasaran barang yang akan diambil berupa monitor alat berat dimana setelah sampai tujuan Saksi Rahman alias Rambo berbicara "disana ada alat, lama alat itu tidak kerja" tidak lama setelah itu survei lokasi terdakwa, Saksi Rahman dan Sdr. Saidul kembali

Hal. 4 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju rumah Sdr. Maslani sedangkan Saksi Tajuddin tidur dan bangun saat Terdakwa, Saksi Rahman dan Sdr. Saidul baru datang kemudian Saksi Rahman berbicara “bahwa mereka habis pergi dari lahan tambang yang sudah lama tidak ada orang kerja” kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Supianur, Tajuddin dan Sdr. Saidul sedang jalan-jalan dikebun binatang Samarinda Sdr. Supianur ditelpon oleh Sdr. Maslani disuruh pulang kerumah kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tajuddin, Sdr. Saidul, Sdr. Supianur dan Sdr. Maslani dengan membawa sebilah parang yang diikat dipinggang dan tas ransel yang berisi 1 buah gergaji kayu dan lakban warna coklat, Saksi Rahman membawa tas selempang yang berisi 2 (dua) buah kunci T, 1 (satu) set kunci L, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set kunci shock, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gulungan sisa lakban warna coklat, 1 (satu) buah obeng min (-), 1 (satu) buah obeng plus (+), 1 (satu) buah kunci segitiga, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, sedangkan Sdr. Junai membawa kunci shock beserta mata kunci ukuran 24 yang dililitkan di karung pergi menuju Workshop PT. CAS Desa Badak Mekar Kecamatan Muara badak setibanya disana Saksi Tajuddin bersama dengan Saksi Rahman, Sdr. Maslani, Sdr. Saidul dan Sdr. Junai, turun dari mobil sedangkan Terdakwa dan Sdr. Supianur di mobil disuruh pergi dan nanti akan dihubungi oleh Saksi Rambo kemudian Saksi Rahman, Sdr. Maslani, Sdr. Saidul dan Sdr. Junai dan Saksi Tajuddin berjalan melalui hutan dan didalam hutan tersebut Saksi Rahman menebang pohon dengan gergaji kemudian memotong batang pohon tersebut dibagi menjadi 4 (empat) potong dengan ukuran masing-masing  $\pm 1 \frac{1}{2}$  meter dibagikan kepada sdr. Saidul, Sdr. Junai, Sdr. Tajuddin, dan Saksi Rahman untuk jaga-jaga seandainya waker/penjaga workshop melawan

Hal. 5 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah keluar dari hutan dan melihat ada 6 (enam) excavator kemudian Saksi Rahman berbicara "itu unitnya yang akan kita ambil" kemudian Saksi Rahman, Sdr. Maslani, Sdr. Junai, berjalan ke Pos jaga lewat belakang sedangkan Saksi Tajuddin dan Sdr. Saidul mengikuti dibelakang dan diam dibelakang pos setelah itu Sdr. Maslani, Sdr. Junai dan Saksi Rahman jalan menuju pos dan masuk ke dalam pos melihat ada Sdr. Gunawan Tinggai (waker) sedang tidur melihat itu kemudian Saksi Rahman langsung memegang kaki Sdr. Gunawan sedangkan Sdr. Maslani dan sdr. Junai memegang badannya namun Sdr. Gunawan terbangun dan berontak menendang Saksi Rahman lalu mengambil parang yang ada di dalam pos sehingga Saksi Rahman, Sdr. Maslani, Sdr. Junai keluar dari pos dan terjadi perkelahian dimana Sdr. Gunawan melawan dengan menggunakan parang dan ketika Sdr. Gunawan memarangi Sdr. Maslani, Saksi Rahman yang dibelakang Sdr. Gunawan langsung memukul kepala Sdr. Gunawan dengan batang kayu yang sudah dibawa sehingga Sdr. Gunawan berbalik menyerang Saksi Rahman dimana saat itu Sdr. Maslani dan Sdr. Junai langsung memukul dengan menggunakan batang kayu mengenai kepala bagian belakang sehingga Saksi Gunawan terjatuh dan langsung dipukuli bersama sampai Saksi Gunawan tertelungkup melihat Sdr. Gunawan telungkup bersimbah darah kemudian Sdr. Maslani mengambil tikar yang ada di pos kemudian menutupi badan Sdr. Gunawan dan mengambil 1 (satu) unit HP milik Sdr. Gunawan kemudian setelah itu mereka mencari 1 (satu) orang waker lagi (Saksi asa bin sege) dicari dan ditemukan sedang istirahat di dalam truk kemudian Sdr. Maslani menyuruh waker tersebut turun kemudian disorong dengan kayu oleh Saksi Rahman sehingga Saksi asa turun kemudian Sdr. Saidul langsung mengambil parang yang ada di pinggang Saksi asa kemudian membawa Saksi asa ke pos untuk diikat dan dilakban mulutnya setelah itu Saksi Rahman mengajak Saksi Tajuddin dan

Hal. 6 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin pemilik Excavator yaitu PT. Cas Terdakwa membongkar pintu excavator dengan menggunakan kunci yang sudah disiapkan yang ada di dalam tas setelah masuk ke dalam excavator kemudian Saksi Rahman melepas monitor excavator sementara Saksi Tajuddin melepas sintral dibelakang jok kemudian setelah selesai Saksi Rahman dan Saksi Tajuddin melanjutkan mengambil monitor terhadap 5 excavator yang berdekatan dengan cara yang sama sedangkan Sdr. Maslani dan Sdr. Junai mengawasi keadaan sekitar dimana setelah itu terkumpul 6 (enam) monitor dimasukan ke dalam karung kemudian setelah itu Saksi Rahman, Saksi Tajuddin, Sdr. Maslani, Sdr. Saisul, Sdr. Junai berjalan keluar workshop dan tidak lama dijemput oleh Terdakwa dan Sdr. Supianur pergi menuju rumah Sdr. Maslani, sesampainya di rumah Saksi Rahman, Sdr. Maslani dan Sdr. Junai turun dari mobil sedangkan Terdakwa, Sdr. Supianur, Sdr. Saidul, Sdr. Tajuddin disuruh oleh Sdr. Maslani "pulang ke kalimantan selatan dan jangan kembali ke kalimantan timur" lalu Terdakwa "ada pembelinya, nanti di jalan ada yang telpon setelah di jalan arah balikpapan" kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. Saidul dihubungi oleh Saksi Sutrisno (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sudah dihubungi oleh Saksi Rahman dan sepakat menjual monitor tersebut semuanya Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kemudian membelinya namun yang diberikan kepada Sdr. Saidul separuhnya yaitu Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dimana setelah transaksi uang Rp.24.000.000,- terdakwa mendapat jatah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya uang Rp.24.000.000,- dibayar kepada Saksi Rahman;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MURSIDI BIN DARMAWI bersama-sama dengan Saksi TAJUDDIN ALIAS UDIN BIN ANWAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAHMAN ALIAS RAMBO BIN UNI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MASLANI BIN ALI (DPO),

Hal. 7 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMAD SOPIANOR ALIAS UTUH ALIAS TUBRUK BIN YUSRAN (DPO), Sdr. SAHIDUL ALIAS ADUL BIN BUSRA (DPO), Sdr. JUNAI (DPO) mengakibatkan Sdr. Gunawan Tinggi meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No.050/SK-II/KF-TU/XI/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Dr. Daniel Umar Sh., SpF dokter pada RSUD A. W. Sjahranie Samarinda pada kesimpulan sebab kematian karena adanya pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul pada daerah kepala dan diperberat oleh adanya pendarahan dalam rongga dada kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerah dada sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MURSIDI BIN DARMAWI bersama-sama dengan Saksi TAJUDDIN ALIAS UDIN BIN ANWAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAHMAN ALIAS RAMBO BIN UNI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MASLANI BIN ALI (DPO), Sdr. MUHAMAD SOPIANOR ALIAS UTUH ALIAS TUBRUK BIN YUSRAN (DPO), Sdr. SAHIDUL ALIAS ADUL BIN BUSRA (DPO), Sdr. JUNAI (DPO) PT. CAS mengalami kerugian ± 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Saksi MURSIDI BIN DARMAWI bersama-sama dengan TAJUDDIN ALIAS UDIN BIN ANWAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RAHMAN ALIAS RAMBO BIN UNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MASLANI BIN ALI (DPO), Sdr. MUHAMAD SOPIANOR ALIAS UTUH ALIAS TUBRUK BIN YUSRAN (DPO), Sdr. SAHIDUL ALIAS ADUL BIN BUSRA (DPO), Sdr. JUNAI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Hal. 8 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal No. Reg.  
Perkara : PDM-94/TNGGA/01/2015 Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2015  
telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURSIDI bin DARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Samsung Model GT-E1195 Imei 352929055699106 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP Nokia 103 Type RM-647 Imei 355946/05/340623/2 warna biru tua;
  - 1 (satu) buah HP Samsung Model GT-S5282 warna putih Imei 356789052229018 Imei 356790052229016 ;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata pisau kurang lebih 50 cm lengkap dengan sarungnya warna coklat gagang coklat ;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata pisau kurang lebih 45 cm lengkap dengan sarungnya warna kuning gagang coklat ;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata pisau kurang lebih 26 cm lengkap dengan sarungnya warna coklat gagang coklat ;
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau kurang lebih 13 cm lengkap dengan sarungnya warna kuning gagang hijau ;

Hal. 9 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata pisau kurang lebih 16 cm lengkap dengan sarungnya warna coklat gagang kuning ;
- 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat ;
- 2 (dua) buah kunci T ;
- 1 (satu) set kunci L ;
- 1 (satu) buah palu ;
- 1 (satu) set kunci shock ;
- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 1 (satu) gulungan sisa lakban warna coklat ;
- 1 (satu) buah obeng min (-) ;
- 1 (satu) buah obeng plus (+) ;
- 1 (satu) buah kunci segitiga ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15 ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 ;
- 1 (satu) buah gergaji besi ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm 1$  m dengan diameter  $\pm 7$  cm;
- 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang  $\pm 3$  m ;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna merah ;
- 1 (satu) batang kayu bulat diameter sekitar 2 cm, panjang sekitar 90 cm
- (dua) bilah parang dengan panjang  $\pm 60$  cm dengan gagang coklat ;
- 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B-1096-NKP ;
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA-4797-OB warna putih;
- 1 (satu) unit Exavator Merk Komatsu PC 300-8 kode lambung EX 01 SN J30607;

Hal. 10 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Exavator Merk Komatsu PC 300-8 kode lambung EX 02 SN J30606 ;
- 1 (satu) unit Exavator Merk Komatsu PC 300-8 kode lambung EX 03 SN 61863 ;
- 1 (satu) unit Exavator Merk Komatsu PC 300-8 kode lambung EX 04 SN C50760 ; 1 (satu) unit Exavator Merk Komatsu PC 400-8 kode lambung EX 05 SN J30312;
- 1 (satu) unit Exavator Merk Komatsu PC 400-8 kode lambung EX 06 SN J30403 ;
- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Renault warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An. TAJUDDIN Alias UDIN Bin ANWAR ;

4. Menghukum supaya Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya ; Dan Terdakwa juga menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa ingin memperbaiki kehidupan Terdakwa, mengingat usia Terdakwa sudah cukup tua;
- Mengingat orang tua Terdakwa sudah lanjut usia (IBU), Bapak Terdakwa sudah meninggal dan Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah ; -

Hal. 11 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mohon maaf atas kealpaan dan kekhilafan Terdakwa, karena kebodohan dan kecerobohan Terdakwa sehingga lalai dan tidak menilai maksud dan tujuan orang tersebut ;

Menimbang bahwa Terhadap Perkara Nomor. 105/Pid.B/2015/PN.Trg. tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Mei 2015 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURSIDI bin DARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Samsung model GT-E1195 imei 352929055699106 warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Nokia model 103 type RM-647 imei 355946/05/340623/2 warna biru tua;
  - 1 (satu) buah HP samsung model GT-S5282 warna putih, imei : 356789052229018 dan imei ; 356790052229016;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata pisau kurang lebih 50 (lima puluh) cm lengkap dengan sarungnya warna coklat gagang coklat;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata pisau kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm lengkap dengan sarungnya warna kuning gagang coklat;

Hal. 12 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata pisau kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm lengkap dengan sarungnya warna coklat gagang coklat;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata pisau kurang lebih 13 (tiga belas) cm lengkap dengan sarungnya warna kuning gagang hijau;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata pisau kurang lebih 16 (enam belas) cm lengkap dengan sarungnya warna coklat gagang kuning ;
- 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat ;
- 2 (dua) buah kunci T ;
- 1 (satu) set kunci L ;
- 1 (satu) buah palu ;
- 1 (satu) set kunci shock ;
- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 1 (satu) gulungan sisa lakban warna coklat ;
- 1 (satu) buah obeng min (-) ;
- 1 (satu) buah obeng plus (+) ;
- 1 (satu) buah kunci segitiga ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-15 ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 ;
- 1 (satu) buah gergaji besi ;
- (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm 1$  m (satu meter) dengan diameter  $\pm 7$  cm (tujuh centimeter) ;
- 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang  $\pm 3$  m (tiga meter) ;
- 1 (satu) buah batang kayu bulat diameter sekitar 2 (dua) cm, panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung jenis lipat warna merah ;

Hal. 13 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah parang dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) cm dengan gagang hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi B-1096-NKP ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F dengan Nomor Polisi DA-4797-OB warna biru putih ;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 300-8 kode lambung EX 01 SN J30607 ;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 300-8 kode lambung EX 02 SN J30606 ;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 300-8 kode lambung EX 03 SN 61863 ;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 300-8 kode lambung EX 04 SN C50760 ;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 400-8 kode lambung EX 05 SN J30312 ;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 400-8 kode lambung EX 06 SN J30403 ;
- 1 (satu) unit Dump Truck merk Renault warna putih ;
- 1(satu) buah controller excavator Komatsu PC300-8/PC-400-8, No.104065 ;
- 1 (satu) buah controller excavator Komatsu PC 300-8/PC-400-8, No.040743 ;
- 1 (satu) buah monitor excavator Komatsu PC 300-8/PC-400-8, No.2002224 ;
- 1 (satu) buah monitor excavator Komatsu PC 300-8/PC-400-8, No.134352 ;

Hal. 14 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tenggaraong untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain atas nama Terdakwa TAJUDDIN alias UDIN bin ANWAR ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggaraong sebagaimana Akta Permintaan Banding yang ditanda tangannya tertanggal 3 Juni 2015, Nomor 105./Pid.B/2015/PN.Trg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan banding pada tanggal 9 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terakwa telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 16 Juni 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 17 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal .18 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding terebut, penuntut umum tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat banding, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 22 Juni s/d tanggal 30 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang

*Hal. 15 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan terhadap putusan tersebut dengan alasan yang pada pokoknya ada unsure yang tidak terpenuhi atas perbutatan terdakwa yaitu unsur melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa / Pembanding, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik barang bukti maupun keterangan para saksi, tidak ada Terdakwa / Pembadning ditempat kejadian (TKP) dan tidak ikut merencanakan kejadian tindak pidana ini. Berdasarkan alasan tersebut Terdakwa / Pembanding mohon kepada Pengadilan Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding Terdakwa / Pembanding kemudian merubah putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tersebut dengan mengadili sendiri : membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan alasan karena para saksi kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa tidak barada ditempat kejadian perkara (TKP) dan tidak tahu adanya perencanaan tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada memori banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi bukanlah merupakan hal baru dan keterlibatan Terdakwa sejak awal telah jelas semuanya dibahas dan dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama pada putusannya, maka alasan keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 27 Mei 2015 Nomor : :105./PID.B/201/2015.P.Trq

Hal. 16 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta setelah membaca memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa / Pembanding telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam pasal 365 ayat(4) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.. Sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa / Pembanding harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 365 AYAT(4) KUHP**, dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; Dan bagi Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa seperti pada amar putusan hakim tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa denan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan hakim tingkat pertama sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 27 (1), (2) , pasal 193 (2) b KUHP, maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 17 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat(4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 105 /Pid.B/2015/PN.Trng. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa MURSIDI Bin DARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Tgr untuk selain dan selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 oleh kami : SINYO JULIANUS MARAMIS, SH. sebagai Hakim / Ketua Majelis, MAHFUD SAIFULLAH, SH Dan JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Hal. 18 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 3 Juli 2015, Nomor :55/PID/2015./PT.SMR, putusan mana pada hari Rabu, tanggal : 5 Agustus 2015 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LILIK SETIAWATI, SH, sebagai Panitera-Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MAHFUD SAIFULLAH, SH

SINYO JULIANUS MARAMIS, SH,

2. JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

LILIK SETIAWATI, SH

Hal. 19 dari 19 Put. No.55/PID/2015/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)